



Media: Merapi


Hari: Kamis

Tanggal: 02 Mei 2019

Halaman: 2

Revolusi Industri

Jangan Mereduksi Peran Pekerja



MERAPI-TRI DARMIYATI

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat melepas lomba gerak jalan para pekerja memperingati hari buruh di Balaikota, Rabu (1/5).

UMBULHARJO (MERAPI) - Ratusan pekerja atau buruh di Kota Yogyakarta mengikuti senam sehat dan gerak jalan bersama memperingati hari buruh internasional, Rabu (1/5). Revolusi industri 4.0 diharapkan tidak mereduksi peran pekerja.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap peringatan hari buruh menjadi momentum memberikan hak-hak para pekerja dan bisa sejahtera. Dia juga menyoroti terkait revolusi industri 4.0 yang identik dengan penggunaan teknologi seperti otomatisasi dan robotik.

"Ini menjadi tantangan kita. Harapannya revolusi industri 4.0 tidak mereduksi peran pekerja. Antisipasinya kita harus tingkatkan sumber daya manusia dan kualitasnya. Kami harap peringatan May Day menjadi momentum tingkatkan kompakannya untuk kemajuan usaha dan Kota Yogyakarta," ucap Heroe di sela peringatan hari buruh Kota Yogyakarta di Balaikota, Rabu (1/5).

Sementara itu terkait pengupahan terhadap buruh, Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY Andung Prihadi mengatakan, ada beberapa perusahaan skala kecil dan sedang yang belum konsisten melaksanakan penerapan UMK. "Tapi untuk perusahaan skala besar sudah semuanya UMK," katanya.

Dia menyebut total ada sekitar 40 kasus terkait pengupahan UMK. Persoalan pengupahan itu dibahas bersama bipartit antara perusahaan dan pekerja dan kedua belah pihak ada kemauan untuk menyelesaikan penerapan UMK. Sebagian besar perusahaan skala kecil yang belum menerapkan UMK.

"Untuk struktur skala upah masih sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Baik perusahaan besar maupun sedang dan kecil. Belum sampai 50 persen perusahaan yang terapkan struktur skala upah," paparnya.

Dia menyatakan Dinas Tenaga Kerja DIY pada tahap awal mengarahkan perusahaan besar dulu untuk menerapkan struktur skala upah yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Tahun 2019 sosialisasi struktur skala upah dilakukan di 120 perusahaan di DIY. Diakui tidak ada tenggat waktu bagi perusahaan harus menerapkan struktur skala upah. Termasuk sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah tidak ada.

"Struktur skala upah ini menjadi PR kita. Kami selalu sosialisasikan agar struktur skala upah bisa segera diterapkan lebih luas sehingga tidak terjadi kecemburuan, dan ada kejelasan peningkatan karir bagi pekerja. Memang sanksi administrasi tidak ada, tapi kami dorong pembinaan untuk menerapkannya," terang Andung. (Tri-m

Tindak Lanjut

Untuk Ditang

Untuk Diket

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005